

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 80/PUU-XX/2022

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR
(VI)

JAKARTA

RABU, 9 NOVEMBER 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 80/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR (VI)

Rabu, 9 November 2022, Pukul 11.17 – 11.53 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	Arief Hidayat	(Anggota)
4)	Saldi Isra	(Anggota)
5)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
6)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
7)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
8)	Suhartoyo	(Anggota)
9)	Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- 1. Khoirunnisa Nur Agustyati
- 2. Irmalidarti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Fadli Ramadhanil
- 2. Heroik Mutaqin Pratama

C. DPR:

Supriansa

D. Pemerintah:

1.	Liestiarini Wulandari	(Kemenkumham)
2.	Syahmardan	(Kemenkumham)
3.	Purwoko	(Kemenkumham)
4.	Surdiyanto	(Kemenkumham)
5.	Bahtiar	(Kemendagri)
6.	R. Gani Muhamad	(Kemendagri)
7.	Syarmadani	(Kemendagri)
8.	Wahyu Chandra K. Purwonegoro	(Kemendagri)
9.	Sukarni	(Kemendagri)
10	. Ispahan Setiadi	(Kemendagri)
11. Rahmat Santoso		(Kemendagri)
12. Rio Yosiko		(Kemendagri)
13. Andi Aswin Manggabarani		(Kemendagri)
14. Marsudi		(Kemendagri)

*Tanda baca dalam risalah:

[[]sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

^{...:} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

^{(...):} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. **DPR: SUPRIANSA [00:15]**

Waalaikumsalam wr. wb.

3. **KETUA: ANWAR USMAN [00:16]**

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara untuk Nomor 80/PUU-XX/2022, agenda hari ini adalah mendengar keterangan DPR. Untuk kehadiran para Pihak Pemohon, DPR, dan Presiden semua hadir. Untuk mempersingkat waktu dipersilakan DPR untuk menyampaikan keterangan DPR, dalam hal ini diwakili oleh Pak Supriansa. Dipersilakan, Pak!

4. **DPR: SUPRIANSA** [00:59]

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan, Yang Mulia, kami menyampaikan keterangan DPR.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022, Jakarta, 9 November 2022, kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/Pim/II/2022-22 Tahun 2021-2022[sic!] pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI hadir dalam persidangan hari ini. Nama, Supriansa, S.H., M.H., Nomor anggota A3443, untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49780/PUU-PAN.MK/PS/10/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK, terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum atau disebut Undang-Undang Pemilu, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H. dan kawan-kawan dalam hal ini bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian ... pengujian materiil undang-undang nomor ... maaf. Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022, sebagai berikut.

Satu. Ketentuan Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Pasal-pasal yang dimaksud mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pemohon dalam permohonannya menganggap ... izin. Hak atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal undang-undang a quo yang telah membuat segala upaya dan aktivitas Pemohon dalam melakukan kajian penelitian, Pendidikan, dan pelatihan menjadi sia-sia dan telah membuat tahapan daerah pemilihan menjadi tidak penvusunan demokratis bertentangan dengan prinsip pemilu yang luber dan jurdil, serta berlakunya pasal-pasal a quo telah berdampak negatif pada kualitas penyelenggaraan pemilu khususnya dalam pembentukan daerah pemilihan yang tidak konsisten, tidak berkepastian hukum, dan telah daerah pemilihan dan alokasi kursi yang menimbulkan proporsional, dan tidak berkeadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 avat (2), Pasal 1 avat (3), Pasal 22E avat (1), dan Pasal 28D avat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dalam perbaikan permohonan halaman 6 angka 14 dan angka 15.

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan ini, sebagai berikut.

Dalam provisi, mohon dianggap dibacakan.

Dalam pokok perkara, mohon dianggap dibacakan.

Keterangan DPR. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Terkait kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dalam pengujian undang-undang secara materiil, DPR memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut.

(Ucapan tidak terdengar jelas) satu. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Perppu Nomor 2, Perppu Nomor 3, Perppu Nomor 4, Perppu Nomor 5, mohon dianggap dibacakan.

Berdasarkan pada uraian telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi ketentuan pasal beserta penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disebut Undang-Undang MK. Serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam Putusan MK terdahulu.

Meskipun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah berhak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional dalam pengujian suatu undang-undang secara materiil.

b. Pandangan Umum DPR.

Satu. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih, memiliki, atau menyatakan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakvat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung, serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan. Menyalurkan aspirasi politik rakyat. Membuat undangundang sebagai landasan bagi semua pihak yang di ... negara ... pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masingmasing serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Dua. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD, menggerakkan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta ... maaf, dan adil setiap lima tahun sekali.

Tiga. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Untuk menjamin pelaksanaan hak setiap warga negara tersebut, maka pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, disegerakan dengan menjamin prinsip keterwakilan. Yang artinya setiap Warqa Negara Indonesia dijamin memiliki (ucapan tidak terdengar jelas) di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang (suara tidak terdengar jelas), dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik yang berkualitas akan meningkatkan (suara tidak terdengar jelas) kompetensi, dan sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Empat. Berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap 5 tahun sekali. Berdasarkan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD melaksanakan dengan tujuan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat, sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainva tuiuan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Keterangan DPR RI terhadap pokok Permohonan.

Satu. Bahwa Pemohon mendalilkan pemberlakuan pasal a quo terkait dengan daerah pemilihan dan alokasi fungsi anggota DPR dan anggota DPRD provinsi yang diatur dalam lampiran III dan IV undangundang a quo tidak mencerminkan prinsip penyusunan daerah pemilihan dalam Pasal 15 ... Pasal 185 Undang-Undang Pemilu, sehingga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana perbaikan Permohonan halaman 11 angka 14 dan 15. Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut.

a. Bahwa dalam penyusunan daerah pemilihan pada Undang-Undang Pemilu telah menerapkan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Pemilu, sehingga sejalan dengan prinsip kesinambungan. Bahwa penetapan daerah pemilihan serta memperhatikan daerah pemilihan sebelumnya dengan memperbaiki sejumlah kekurangan berdasarkan

- hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya. Daerah pemilihan pada Undang-Undang Pemilu merupakan upaya afirmasi untuk menyeimbangkan profesionalitas nilai sejarah antarwilayah.
- b. Bahwa pengaturan Undang-Undang Pemilu bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka proses penataan daerah pemilihan anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dengan sengaja dengan memperhatikan 7 prinsip yang diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Pemilu, yaitu:
 - 1. Kesetaraan wilayah suara dalam upaya untuk meningkatkan nilai suara yang setara agar satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang, satu suara, satu nilai.
 - 2. Kemanfaatan pada sistem pemilu proposional adalah ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar (suara tidak terdengar jelas) jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara ... suara diperoleh.
 - 3. Proposionalitas adalah prinsip dan perhatikan kursi antardaerah pemilihan agar tetap terjaga pertimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Integritas wilayah adalah prinsip yang diperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan dan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana, perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi.
 - 5. Badan dengan satu wilayah yang sama adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang terbentuk dari satu beberapa ... dan satu ... dari satu, beberapa dan/atau bagian kabupaten/kota yang seluruhnya harus tercakup dalam satu daerah pemilihan anggota DPR dan penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota yang terbentuk dari satu beberapa atau beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercatat dalam satu daerah pemilihan anggota DPRD provinsi.
 - 6. Kolektivitas adalah penyusunan daerah pemilihan yang memperhatikan sejarah, pemilih sosial-budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.
 - 7. Kesinambungan adalah penyusunan daerah pemilihan dalam memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun sebelumnya. Kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut terlebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau pemilih ... apabila bertentangan dengan kewenangan prinsip di atas.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan prinsip atau asas menurut KBBI adalah kaidah atau kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan berpijak.

Dalam kaitannya dengan dalil Pemohon, prinsip-prinsip terkait dengan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi, paragraf 1 dalam Pasal 185 Undang-Undang Perppu. Ketentuan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan dalam Bab III Undang-Undang Pemilu mengenai jumlah kursi dan daerah pemilihan.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dalam Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) karena mendelegasikan pengaturan mengenai daerah pemilihan alokasi kursi anggota DPR dan DPRD provinsi ke dalam lampiran Undang-Undang Pemilu. Sehingga pengaturan Pasal 192 ayat (4) mendelegasikan pengaturan mengenai daerah pemilihan kursi anggota DPRD kabupaten/kota, pengaturan (suara tidak terdengar jelas), sehingga berpotensi menghapus kewenangan KPU. Sebagaimana perbaikan permohonan halaman 14, 15.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut.

Poin a mohon dianggap dibacakan.

b. Merujuk pada lampiran dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, maka Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 89[sic!] ayat (5) [sic!] undang-undang a quo yang mengatur tentang penjelasan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi anggota DPR dan DPRD provinsi di dalam lampiran sudah tepat karena ketentuan tersebut telah menyatakan bahwa lampiran 3, lampiran 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang a quo. Begitu juga dengan Pasal 192 ayat (4) undang-undang a quo yang mengatur tentang pendelegasian, kewenangan mengenai daerah pemilihan, dan jumlah alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota agar diatur kepada peraturan KPU sudah tetap karena mendelegasikan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Oleh karena itu, ketentuan tentang lampiran 3 dan lampiran 4, dan pendelegasian program pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Bahwa kebijakan pengaturan mengenai materi muatan yang diatur lebih lanjut dalam lampiran merupa ... maupun diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, hal itu merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi maupun undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perbedaan pengaturan sebagaimana yang didalilkan oleh undang-undang tersebut, bukan merupakan suatu inkonsistensi atau ketidakpastian hukum terkait dengan pemilihan dan alokasi kursi bagi anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota, melainkan perbedaan pengaturan tersebut merupakan pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang, yang tentunya memahami materi muatan yang mana (ucapan tidak terdengar jelas) mana atau unsur yang diatur dalam

tatanan undang-undang yang mana, yang telah diatur dalam peraturan pelaksana. Sehingga perbedaan tersebut juga tidak dapat serta-merta dimaknai dengan (ucapan tidak terdengar jelas) atau menghapus kewenangan KPU untuk mengaturnya.

- d. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- e. Selain itu juga, KPU selaku instansi pemerintah merupakan salah satu pemangku (ucapan tidak terdengar jelas) stakeholder utama ketika proses pembahasan undang-undang a quo, sehingga dengan hadirnya KPU dalam proses pembahasan tersebut, maka KPU dianggap telah menyetujui dengan substansi pasal-pasal a quo. Oleh karena itu, perbedaan pengaturan tersebut tidak dapat serta-merta dimaknai mencederai kewenangan KPU karena rumusan pasal-pasal a quo merupakan hasil kesepakatan dalam pembahasan undang-undang a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak dapat beralasan menurut hukum.
- 3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Lampiran 3 dan Lampiran 4 dalam pasal-pasal a quo telah membatasi ruang birokrasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan, baik untuk pemilu DPR, DPRD di daerah otonomi baru. Terhadap dalil Pemohon, DPR memberikan keterangan sebagai berikut.
- a. Bahwa ketentuan diatur dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4, pada pokoknya merupakan pengaturan lebih detail yang digunakan untuk menjelaskan pembagian jumlah kursi dalam setiap daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi yang diatur dalam Pasal 187 ayat (2), dan 189 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Sedangkan dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru ataupun daerah otonomi baru, Undang-Undang Pemilu telah mengakomodir dalam pengaturan Pasal 1 dan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilu yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 187 ayat (4), "Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, dan perkembangan data daerah."

Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4). Ayat (3), "Dalam hal terjadi pembentukan provinsi setelah pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

- Ayat (4), "Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk pemilu berikutnya, sehingga merujuk kepada sejumlah pengaturan tersebut, maka dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru, maka penentuan daerah pemilihan, baik untuk anggota DPR maupun anggota DPRD provinsi akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemilu berikutnya.
- B. Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (ucapan tidak terdengar jelas) ketatanegaraan dan perkembangan daerah otonom akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial

masyarakat dan (ucapan tidak terdengar jelas). Undang-Undang Pemilu sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilu harus mampu mengakomodir kebutuhan akibat perubahan dan (ucapan tidak terdengar jelas) yang ada. Untuk itu, DPR bersama dengan pemerintah telah mendiskusikan upaya-upaya untuk menciptakan pelaksanaan Pemilu 2024 yang kondusif dan mampu mengakomodir suara masyarakat secara keseluruhan.

- C. Bahwa Undang-Undang Pemilu telah masuk dalam daftar Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan DPR Nomor 46/DPR/RI ... maaf, 46/DPR RI/I/2019-2020 pada urutan 130 sebagai inisiatif DPR atau pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Pemilu juga terdaftar sebagai salah satu rancangan undang-undang prioritas pada tahun 2020 melalui Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Prolegnas Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 pada nomor urut 4 sebagai inisiatif DPR atau Komisi II.
- dengan adanya pembentukan ibu kota berdasarkan Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara berdampak pada wilayah pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara dibagi atas beberapa wilayah yang dibentuk jumlah ... terbentuk jumlah dan strukturnya didasarkan dengan kebutuhan, maka hal ini perlu juga diatur di dalam Undang-Undang Pemilu terkait dengan bagaimana perlakuan terhadap IKN dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Selain itu, adanya pembentukan tiga provinsi baru di Papua melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan perlu menjadi perhatian khusus bagi pembentukan undang-undang untuk mengatur bagaimana melaksanakan pemilu, termasuk dengan kebutuhankebutuhan pemungutan suara di provinsi baru tersebut.
- E. Bahwa Komisi II DPR dan pemerintah telah membahas pembentukan provinsi baru, yakni Provinsi Papua Barat Daya yang telah melalui tahap pengambilan keputusan tingkat 1 melalui raker tingkat I pada Senin, 12 September 2022 dan akan diambil keputusan tingkat II pada masa sidang mendatang.
- F. Bahwa KPU melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan (ucapan tidak terdengar jelas) Penyelenggaraan Pemilu 2024 telah menyusun periodesasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu yang telah dimulai pada tanggal 14 Juni 2022, selain tahapan pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang tentang Verifikasi Peserta Pemilu juga telah dimulai sejak 29 Juli 2022.

Bahwa adanya perubahan kondisi kenegaraan dan adanya tahapan pelaksanaan pemilu yang telah dimulai dan berjalan tersebut, dibutuhkan payung hukum terhadap hak pemilu agar pemilu 2024 kepastian hukum dalam pelaksanaannya dan mampu menguatkan pelaksanaan administrasi di Indonesia. Hal ini tidak luput perhatian pembentuk undang-undang yang berulang mengadakan rapat pembahasan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang salah satunya dalam rapat kerja dan RDP Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP tanggal 31 Agustus 2022. Tercatat kesimpulan rapat yang menyatakan bahwa sebagai konsekuensi terhadap perbandingan tiga daerah otonom baru di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dan mengantisipasi akan terbentuknya suatu daerah otonom baru di wilayah Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui untuk diterbitkannya perppu sebagai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.

Dengan demikian, apa yang dikhawatirkan oleh Pemohon terkait dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu oleh pelaksanaan pemilu ... dalam pelaksanaan pemilu 2004 telah menjadi perhatian dan pertimbangan DPR dan pemerintah. Selain itu, apabila Pemohon memiliki masukan terhadap pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan pada pemilu 2024, maka Pemohon dapat menyampaikan aspirasinya kepada DPR, khususnya pada Komisi II DPR RI yang membidangi salah satunya urusan kepemiluan.

h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka akan dimohonkan oleh Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum.

Tiga. Petitum DPR. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

- 1) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai ... sehingga permohonan a quo huruf f dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2) Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
- 3) Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
- 4) Menyatakan Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 188, Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan apabila Yang Mulia Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

Demikian penyampaian dari Keterangan DPR. Hormat kami, atas nama Tim Kuasa DPR RI Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A.343. Sekian. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN [32:26]

Waalaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Pak Supriansa.

Dari Meja Hakim, mungkin ada pendalaman atau pertanyaan? Ya, ternyata tidak ada, dianggap sudah cukup dan sudah jelas.

Untuk keterangan ahli dari Pemohon sudah dan dari Kuasa Presiden, saya ulangi walaupun sudah menyampaikan tidak akan mengajukan Ahli, tetap tidak mengajukan ahli, ya?

6. **PEMERINTAH:** [33:03]

Siap, tidak mengajukan ahli, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [33:05]

Ya, baik. Kemudian dari DPR, tentunya juga apakah mengajukan ahli? Tidak ya, Pak Supriansa?

8. **DPR: SUPRIANSA [33:13]**

Baik, Yang Mulia. Kami akan mengajukan saksi 1, kemudian ahli 1 kalau diizinkan.

9. **KETUA: ANWAR USMAN [33:20]**

Ya baik, kalau begitu (...)

10. DPR: SUPRIANSA [33:26]

Maaf, Yang Mulia. Kami salah, untuk ini Perkara 80, kami tidak mengajukan saksi dan ahli, kami salah ini ... karena yang kami masukkan adalah perkara yang kemarin. Terima kasih.

11. **KETUA: ANWAR USMAN [33:43]**

Oh, jadi tidak mengajukan saksi atau ahli, ya, baik. Kalau begitu, ini adalah sidang terakhir, sehingga agenda selanjutnya adalah

penyerahan kesimpulan. Penyerahan kesimpulan diberi waktu paling lambat 7 hari sejak sidang terakhir ini, sidang hari ini, sehingga kesimpulan paling tidak harus disampaikan Kamis, 17 November 2022. Jadi sekali lagi, kesimpulan paling lambat disampaikan hari Kamis, 17 November 2022.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.53 WIB

Jakarta, 9 November 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16).